



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Ahmad Dahlan No.1 Lamongan Kode pos: 62251  
Telepon (0322) 321010, Faksimile (0322) 312092, Pos-el: [bpkad@lamongankab.go.id](mailto:bpkad@lamongankab.go.id)  
Laman : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 31 Maret 2026

Nomor : 050/ 259/413.201/2026  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (Satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan I Tahun 2026 Badan  
Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lamongan

  
**Drs. M.S. HERUWIDI, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690219 198809 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :





- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Ahmad Dahlan No.1 Lamongan Kode pos: 62251  
Telepon (0322) 321010, Faksimile (0322) 312092, Pos-el: bpkad@lamongankab.go.id  
Laman : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	050/ /413.201/2026
TANGGAL TERBIT	:	Maret 2026

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p>Plh </p> <p><b>ELMA KARUNIA AGUSTYA, S.E., M.M.</b> NIP. 19830828 201001 2 017 Anggota Unit Pemilik Risiko</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p></p> <p><b>SUEP, S.E., M.M.</b> NIP. 19680712 198903 1 015 Koordinator Unit Pemilik Risiko</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p> </p> <p><b>Drs. M.S. HERUWIDI, MM.</b> NIP. 19690219 198809 1 001 Ketua Unit Pemilik Risiko</p>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta pengelolaan BMD yang optimal; (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur keuangan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan risiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Didorong dengan adanya kesadaran tersebut BPKAD Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian risiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian risiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.



Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian risiko harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan risiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:



### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian risiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi risiko.

Serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.